

Warta Kebijakan

No. 9, Februari 2003

CIFOR - Center for International Forestry Research

Perhutanan Sosial

Pada tahun 2002 Menteri Kehutanan mengeluarkan pernyataan bahwa perhutanan sosial akan menjadi payung bagi lima kebijakan prioritas Departemen Kehutanan. Pernyataan Menteri dianggap berbagai kalangan sebagai suatu keinginan politik, penyegaran kembali dan dukungan pemerintah terhadap berbagai inisiatif perhutanan sosial yang perlu terus menerus diperbaiki. Bahkan banyak pihak mengharapkan perhutanan sosial bukan hanya menjadi payung tetapi menjadi jiwa dalam membangun pengelolaan hutan yang lebih demokratis.

Perhutanan sosial menjadi payung dari hutan kemasyarakatan (HKM) dan kehutanan masyarakat (community forestry), wanatani (agroforestry) dan upaya penanaman hutan di lahan milik pribadi seperti hutan rakyat, hutan milik atau hutan keluarga maupun hutan adat serta pengelolaan hutan kerjasama perusahaan swasta dan masyarakat. Di beberapa negara ada yang menggunakan istilah sendiri seperti kehutanan masyarakat (Community forestry) di Cina, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Community based forest management atau CBFM di Filipina) dan Pengelolaan Hutan Bersama (Joint forest management atau JFM di India).

Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk pengembangan perhutanan sosial selama ini ditekankan pada hutan kemasyarakatan (HKM) yang dilaksanakan di lahan milik negara. Sebelumnya pemerintah bersama perhutani pernah mencoba perhutanan sosial sebagai proyek di Jawa namun tidak berkelanjutan. Masyarakat adat, masyarakat pedesaan, LSM, swasta dan lembaga penelitian atau universitas mempunyai pendekatan sendiri dengan nama-nama yang berbeda.

Apa itu Perhutanan Sosial dan Mengapa Diperlukan ?

Perhutanan sosial ditafsirkan berbeda-beda oleh berbagai pihak. Di beberapa negara perhutanan sosial (social forestry) dianggap sebagai payung dari berbagai bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan rakyat.

Di Cina perhutanan sosial dianggap bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan berbagai komponen sosial. Dalam hal ini kata sosial melibatkan semua pihak termasuk swasta, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, universitas atau lembaga penelitian dan masyarakat sendiri. Sedangkan kehutanan masyarakat atau hutan kemasyarakatan (community forestry) dianggap lebih memperhatikan masyarakat dalam hal ini bisa masyarakat desa, petani, masyarakat adat atau anggota masyarakat yang sangat tergantung pada hutan. Walaupun demikian dalam diskusi tentang perhutanan sosial, berbagai pihak umumnya memusatkan perhatian kepada masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus sebagai sasaran utama dalam upaya perbaikan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat. Pihak lain cenderung dipandang sebagai pendukung, pendamping atau fasilitator.

Perhutanan sosial adalah sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak lain (berbagai unsur sosial) yang dapat dilakukan di mana saja, di lahan milik pribadi, umum atau di kawasan hutan yang diijinkan. Perhutanan sosial ada yang sudah dikembangkan secara tradisional di berbagai daerah seperti Repong Damar di Sumatera, Simpunk di Kalimantan, kane atau hutan keluarga di Timor maupun yang diperkenalkan oleh pihak luar, misalnya Hutan Kemasyarakatan, Kehutanan Masyarakat, PHBM dan sebagainya. Perhutanan sosial memberi perhatian bukan hanya peran dan hak masyarakat tetapi keterlibatan dan perhatian berbagai pihak atas pengelolaan sumberdaya hutan yang memadukan kegiatan perlindungan, kesejahteraan masyarakat lokal dan tujuan produksi yang lestari.

Di Indonesia digunakan berbagai istilah seperti hutan kemasyarakatan, hutan kerakyatan, kehutanan masyarakat, kehutanan sosial dan sosial forestri. Selain itu ada pula yang menggunakan istilah perhutanan masyarakat, pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) ada juga yang menggunakan istilah pengelolaan hutan bersama, pengelolaan hutan dalam kemitraan dan pengelolaan hutan multipihak atau pengelolaan hutan oleh masyarakat (PHOM). Belum ada istilah yang disepakati bersama dan diterima secara luas. Namun semakin meningkat kesamaan pandangan dan keinginan untuk menegaskan prinsip-prinsip tujuan dan cara pencapaiannya bukan pada namanya.

Pengembangan perhutanan sosial bisa berjalan kalau didukung semua pihak guna mencapai tujuan pengembangan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan adil serta memberi peran yang lebih besar bagi masyarakat dan semua pihak lain selain pemerintah.

Bentuk-bentuk Perhutanan Sosial

Menurut Departemen Kehutanan sejak tahun 1980-an Perhutanan Sosial adalah semua bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta masyarakat baik di kawasan hutan milik negara maupun milik pribadi atau kelompok. Di kawasan hutan milik negara disebut Hutan Kemasyarakatan (HKM) sedangkan di lahan milik disebut Hutan Rakyat (HR). Dengan proses reformasi kewenangan pengelolaan hutan rakyat kemudian diserahkan kepada daerah. Pada tahun 2002 jajaran departemen kehutanan menempatkan perhutanan sosial di dalam birokrasi sebagai payung dari semua program dan kebijakan strategis. Departemen kehutanan sudah membentuk sebuah kelompok kerja khusus untuk perhutanan sosial.

HKM yang merupakan program resmi pemeritah dikembangkan berdasarkan uji coba perhutanan sosial dalam bentuk Bina Desa Hutan yang kemudian menjadi PMDH yang bekerjasama dengan perum perhutani dan perusahaan swasta. HKM ditetapkan dengan ijin dan prosedur yang diatur oleh pemerintah, sebaliknya bentuk tradisional ini dikembangkan atas insiatif sendiri.



Padi sawah dan kebun damar
Photo: Manuel Ruiz Perez

Ada ratusan bentuk pengelolaan hutan tradisional yang sudah dikembangkan selama puluhan bahkan ratusan tahun.Oleh kalangan LSM, bentuk-bentuk ini disebut sebagai SHK (Sistem Hutan Kerakyatan). Kegiatan inventarisasi dan diskusi pengembangannya telah dan terus dilakukan oleh Konsorsium Pengembangan Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK) di mana di dalam SHK ini terdapat ratusan jenis model pengelolaan termasuk Hutan Adat, Hutan Kampung, Hutan Keluarga, sebagian Hutan Rakyat, dan sebagian Hutan Desa dan sebagainya.

Ada pula bentuk-bentuk pengelolaan hutan yang memperhatikan kepentingan masyarakat yang diperkenalkan dari luar. Pengelolaan hutan bisa saja dilakukan di lahan milik negara atau di lahan milik perorangan atau kelompok. Upaya pengembangan pengelolaan hutan oleh masyarakat yang diperkenalkan dari luar telah dilakukan oleh jaringan LSM untuk bentuk pengelolaan yang disebut Kehutanan Masyarakat (KM).

Upaya ini dilakukan karena ingin memberikan penguatan, hak, peran dan tanggung jawab serta kesejahteraan yang lebih besar kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal serta ada proses dialog dan kerjasama multipihak yang didukung oleh kebijakan yang memadai. Kehutanan masyarakat termasuk bentuk-bentuk pengelolaan hutan tradisional maupun yang diperkenalkan.

Selain itu berbagai pihak telah mendorong pengembangan pola baru antara lain dengan pendekatan Kehutanan Masyarakat (KM) tersebut, PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (CBFM) yang singkatannya sering disebut pula PHBM ada pula yang disebut Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat (PHOM).

Lembaga penelitian dan universitas juga mengembangkan pendekatan lain dalam bentuk pembalakan berbasis masyarakat (community logging) di kawasan hutan yang dialokasikan oleh negara kepada masyarakat universitas atau lembaga penelitian. Lembaga penelitian internasional CIFOR yang berkedudukan di Bogor mengembangkan ACM (Adaptive Co-Management) atau model Pengelolaan Hutan Bersama Secara Adaptif (PHBA). Pendekatan ini didasarkan atas prinsip bahwa pengelolaan hutan harus dapat memenuhi kebutuhan banyak pihak dan selalu disesuaikan dengan perkembangan di masyarakat dan pemerintah dalam aspek lingkungan, sosial, politik ekonomi dan kebijakan. Uji coba yang dilakukan di Jambi, Kalimantan Timur dan beberapa negara lain memperlihatkan hasil yang menarik untuk dipelajari dengan proses pembelajaran sosial yang sangat bermanfaat. Namun penerapan model ini di tingkat masyarakat maupun tingkat kebijakan masih dalam tahap penjajagan.

Pihak swasta dan perusahaan pemerintah (Perum Perhutani) juga mengembangkan berbagai bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk HTI, HKM, HTI Trans atau Pola Kemitraan dalam Pengembangan Hutan Tanaman (outgrower scheme).Ada yang memberikan hasil cukup bagus dan ada harapan untuk dikembangkan ke depan namun banyak yang harus diperbaiki.

Walaupun ada perbedaan cara pandang tentang pengelolaan hutan bersama masyarakat, berbagai pihak baik masyarakat, LSM, swasta dan pemerintah telah sama-sama berupaya untuk bersatu dalam pandangan merumuskan strategi perhutanan sosial tanpa mengabaikan keanekaragaman pendekatan dan inisiatif perhutanan sosial yang sudah ada di tingkat lapangan.

Peraturan dan Kebijakan Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial telah lama sekali didiskusikan namun pelaksanaanya belum banyak memberikan hasil yang memuaskan. Selain itu cukup banyak pihak belum memahami apa itu perhutanan sosial dan tafsiran akan perhutanan sosial sangat bervariasi.

Pada umumnya, kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah sejak awal Orde Baru yang berkenaan dengan pengelolaan hutan dan tata guna lahan cenderung kurang memihak pada masyarakat. Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 mengakui adanya hak milik dan hak guna usaha dan hak pakai disamping hak-hak ulayat dan kewajiban lain atas lahan milik negara. Namun Undang-undang Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967 memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Departemen Kehutanan untuk mengatur kawasannya sendiri dan mengabaikan peran dan hak masyarakat. Undang-undang tata ruang No. 24/1992 juga tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat yang layak bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Pada tahun 1974, Perum Perhutani sebuah perusahaan kehutanan milik pemerintah mulai mengembangkan pendekatan kesejahteraan dalam pengelolaan hutan di Jawa. Setelah Kongres Kehutanan tentang hutan untuk kemasyarakatan di Jakarta pada tahun 1978 pemerintah mengharuskan swasta mengembangkan program Bina Desa Hutan (BDH) yang kemudian diperbaiki pada tahun 1982 dengan nama program PMDH (Pembangunan Masyarakat Desa Hutan). Sebagai kelanjutan dari PMDH, Perum Perhutani bekerjasama dengan LSM , dan donor mengembangkan konsep perhutanan sosial pada tahun 1984 yang diuji coba pada tahun 1986 di Jawa dan di luar Jawa

Pada tahun 1991 kebijakan Pengembangan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) diperbaiki melalui SK 691/1991 namun pelaksanaanya di lapangan kebanyakan tidak memuaskan. Kebijakan dan pelaksanaan Perhutanan Sosial yang dijabarkan Perum Perhutani mendapat kritikan. Namun dengan



Ibu sedang menganyam keranjang sebagai salah satu hasil Perhutanan Sosial
Photo: Brian Belcher

proses reformasi di Indonesia terjadi pula reformasi di Perum Perhutani di mana pada tahun 2001 Dewan Pengawas mengeluarkan Keputusan tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) serta dua SK turunannya yaitu SK 001/2002 tentang bagi hasil dan SK 002/2002 tentang bantuan pengentasan kemiskinan.

Kebijakan dan peraturan yang mengarah kepada upaya perbaikan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan milik negara kemudian dikembangkan dalam bentuk hutan kemasyarakatan (HKM) dimulai pada awal tahun 1995 dalam bentuk keputusan menteri dengan SK No. 622/1995. Keputusan ini menekankan pada ijin pemanfaatan hutan. Hak masyarakat dibatasi pada rehabilitasi hutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Keputusan ini kemudian diperbaiki dengan SK Menteri No. 677/Kpts-II/1998 di mana masyarakat bisa mengambil keputusan pengelolaan hutan dan pemerintah sebagai fasilitator saja dan masyarakat harus membentuk koperasi. Ijin pemanfaatan diganti menjadi ijin pengusahaan. Keputusan ini kemudian diganti lagi dengan SK No. 865/Kpts-II/1999 di mana ijin pengusahaan diganti menjadi ijin pemanfaatan dan masyarakat tidak harus membentuk koperasi tetapi bisa kelompok apa saja. Sebelum sempat beredar di masyarakat, Keputusan ini diganti lagi dengan Sk Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001 yang memberikan wewenang pada Bupati untuk memberi ijin dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat.

Peran serta dan hak masyarakat dalam pembangunan kehutanan diatur dalam Pasal 67, 68, 69 dan pasal 70 Undang-undang Pokok Kehutanan No. 41 tahun 1999 Menurut Undang-Undang 41 ini ada beberapa peluang untuk pengembangan perhutanan sosial dalam bentuk hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan dengan tujuan khusus.

Pasal 67 UU 41 mengakui hak masyarakat hukum adat untuk melakukan pemungutan hasil hutan, melakukan kegiatna pengelolaan hutan dan mendapatkan pemberdayaan untuk kesejahteraanya. Pasal ini juga menyatakan bahwa pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA). Pasal 68 UU 41 menjelaskan tentang peran serta masyarakat menikmati dan memanfaatkan hasil hutan. Selain itu masyarakat berhak mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan. Masyarakat juga berhak memberikan informasi, masukan, saran serta pertimbangan untuk pembangunan kehutanan serta berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan.

Pasal 69 bukan hanya menjelaskan tentang kewajiban masyarakat untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan tetapi juga masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan LSM, pemerintah dan pihak lain.

Pasal 70 menjelaskan peran serta masyarakat di dalam pembangunan kehutanan dukungan pemerintah dan bentuk forum kerjasama yang melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan.

PP 34 tahun 2002 memberikan kesempatan untuk pemberdayaan masyarakat setempat di dalam atau di sekitar hutan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 51 peraturan ini. Pemberdayaan masyarakat di sini adalah peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah (pasal 51 ayat 2) namun ketentuan selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehutanan (pasal 51 ayat 3).

PP 34 menetapkan kegiatan pemanfaatan hutan dalam berbagai bentuk pemanfaatan kawasan baik hutan lindung maupun hutan produksi dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemanfaatan jasa lingkungan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat (pasal 15 - pasal 16, pasal 32). Jika masyarakat dapat membentu koperasi seharusnya masyarakat bisa mendapatkan izin pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (pasal 36). Namun kelembagaan masyarakat cenderung lemah dan peluang untuk masyarakat biasanya diambil alih oleh perusahaan swasta yang mengatas-namakan masyarakat. Pasal-pasal ini juga tidak menjelaskan secara eksplisit tentang model perijinan yang melibatkan masyarakat.

Namun karena Undang-undang 41 dan PP 34 dianggap tidak mendukung proses desentralisasi banyak pihak meminta untuk ditinjau kembali. Menteri Kehutanan menaggapi masalah ini dengan mencanangkan program perhutanan sosial sebagai jiwa dari berbagai kebijakan yang dikaitkan dengan semua program strategis Departemen Kehutanan.

Sehubungan dengan tata urutan peraturan perundangan pemerintah yang ditetapkan dalam TAP MPR No. III tahun 2000, SK Menteri tidak ada dalam tata urutan. Dengan demikian Peraturan Daerah (Perda) mengacu pada PP bukan pada Keputusan Menteri jadi Keputusan Menteri (Kepmen atau SK) tidak mengikat dan dipandang tidak bersifat mengatur namun memberikan panduan atau petunjuk sebagai upaya penjabaran atau pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah.

TAP MPR No. IX/2001 tentang pembaruan agraria dan PSDA menugaskan pemerintah dan legislatif untuk melakukan pengkajian ulang berbagai peraturan yang yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan dan alam. Ketetapan MPR ini mengakui hak adat masyarakat.

Dengan diberlakukannya PP 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan

Sumber Bacaan

Awang, S.A. 2002. Social forestry, belajar dari lapangan. Warta FKKM Vol 5 No. 9 September 2002.

CIFOR, LATIN, DEPHUT, ICRAF, CAPABLE dan FKKM. 2002. Bahan-bahan diskusi dan hasil lokakarya nasional perhutanan sosial di Cimacan, Oktober 2002.

Colfer, C.J.P. and Resosudarmo, I.A.P. (eds). 2002. Which Way Forward? People, Forest and Policy making in Indonesia. Resource for the Future, CIFOR and ISEAS

Muhshi, M.A. 2001. Tantangan dan Peluang Pengakuan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) di Era Otonomi Daerah. Makalah yang disampaikan dalam Workshop Pengelolaan Hutan Berbasiskan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Warsi Tangggal 16 - 18 September 2001 di Hotel Pusako Bukit Tinggi.

Rahardjo, D. 2002. Catatan tentang perbedaan pandangan substansi social forestry. Bahan Masukan Pemikiran kepada kelompok Kerja Social Forestry Departemen kehutanan RI.

Soetrisno, 2002. Refleksi Pembangunan Social Forestry. Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional: Refleksi Empat Tahun Reformasi: mengembangkan Social Forestry di Era Desentralisasi. Cimacan, 10 - 12 September 2002.

Wollenberg, E. 1998. A Conceptual framework and typology for explaining the outcomes of local forest management. Journal of World Forest Resource Management, Vol 9: pp. 1-35.

Yuniati, S. 2002. CFM (Community Forestry Management) Policy Development: Context and Strategy. Experiences from Indonesia.

Informasi lain dapat diperoleh dari jaringan FKKM, APKSA, SHKList dan Rimbawan Interaktif.

dan Penggunaan Kawasan Hutan, SK 31 tentang Hutan Kemasyarakatan secara hukum tidak berlaku lagi.

Seharusnya kebijakan, peraturan atau keputusan dan perijinan dapat ditetapkan dengan Perda. Dengan proses desentralisasi pihak pemerintah di beberapa kabupaten berupaya membuat kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat bekerjasama dengan masyarakat, LSM serta lembaga pendidikan. Upaya-upaya ini misalnya sudah mulai dirintis di Lampung Barat, Kutai Barat dan Wonosobo. Salah satu upaya yang telah berhasil adalah apa yang dilakukan di Kabupaten Wonosobo. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak dengan proses konsultasi publik yang panjang Pemerintah Kabupaten Wonosobo berhasil mengeluarkan Perda No. 22 tahun 2001 tentang Pengelolan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM). Namun ternyata pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) melalui Menteri Dalam Negeri secara resmi meminta DPRD Kabupaten Wonosobo mencabut kembali Perda tersebut karena dianggap bertentangan dengan PP 34/2002 yang terbit kemudian.

Upaya lain yang menarik adalah Keputusan Menteri Kehutanan No. 47 tahun 1998 yang mengakui hak kelola oleh masyarakat Krui, Lampung untuk areal seluas 29.000 ha di lahan milik negara dalam bentuk pengelolaan hutan tradisional yang disebut Repong Damar. Bentuk pengelolaan Repong Damar sebenarnya sudah dilakukan sejak puluhan tahun sebelum kebijakan pemerintah dibuat. Ini adalah contoh menarik bagaimana pemerintah mendukung pola pengelolaan hutan tradisional. Namun masalahnya masyarakat cenderung meminta agar hak kelola dialihkan menjadi hal milik suatu hal yang cukup sulit karena penetapan status kawasan ada di tangan negara.

Sebenarnya setelah proses reformasi dimulai pemerintah pusat mengeluarkan peraturan No. 62 tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutanan di antaranya pengelolaan hutan rakyat. Yang menjadi pertanyaan apakah hutan rakyat di lahan milik harus di atur pemerintah. Selain itu pengelolaan hutan rakyat lebih menjadi beban karena menyangkut urusan rehabilitasi, reboisasi dan penghijauan dan perlindungan hutan. Ada sedikit upaya untuk membangun ekonomi masyarakat misalnya melalui pengembangan lebah madu dan ulat sutera, tetapi tidak ada pengembangan kayu. Dengan berlakunya Undang-undang No. 41/1999 maka PP ini harus dibatalkan.

Prinsip-prinsip Penting dalam Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial dalam arti luas, mencakup semua bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran, hak dan akses masyarakat serta ada upaya memperhatikan perpaduan antara kesejahteraan masyarakat dengan pelestarian sumberdaya hutan. Dari berbagai pendekatan perhutanan sosial yang dikemukakan dalam lokakarya nasional tentang Perhutanan Sosial di Cimacam pada tahun 2002, ada beberapa prinsip yang dapat digunakan sebagai panduan.

- Perhutanan sosial bukan program atau proyek.
- Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan yang dapat dijabarkan dalam berbagai program dan proyek atau bentuk kegiatan teknis di lapangan.
- Perhutanan sosial tidak dapat dikerjakan hanya oleh satu pihak. Perhutanan Sosial membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak yang berkepentingan yang saling mengisi dan memperkuat. Di sini peran, dialog dan kerjasama multipihak sangat penting.
- Ada kelembagaan atau institusi lokal yang dibangun. Institusi dalam hal ini bukan hanya organisasi semata tetapi juga bagaimana pembuatan aturan baik formal maupun informal. Masyarakat umumnya berada dalam pihak yang lemah dalam negosisasi, pengambilan keputusan maupun mempengaruhi keputusan politik pemerintah. Institusi lokal juga harus menjamin adanya peraturan yang ditaati bersama, ditegakkan hukumnya serta ada sanksi dan insentif. Bentuk organisasi tidak harus koperasi tetapi bisa juga kelompok tani hutan atau bentuk-bentuk organisasi lain.
- Mengakui hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal dimana akses, peran, tanggung jawab dan hasil bagi masyarakat terhadap sumberdaya hutan difasilitasi
- Dalam pola kerjasama dengan perusahaan swasta harus ada manfaat yang saling menguntungkan secara ekonomi tanpa mengabaikan fungsi hutan dan peran serta kedudukan masyarakat
- Perhutanan sosial memadukan pengelolaan ekosistem hutan dan pengelolaan sumberdaya hutan di mana ada perpaduan kepentingan pembangunan ekonomi dan lingkungan.
- Ada kebijakan yang mendukung pengembangan perhutanan sosial
- Perhutanan sosial dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan untuk mengatur masyarakat.
- Perhutanan sosial tidak hanya mengandalkan hasil hutan kayu tetapi bisa hasil hutan bukan kayu termasuk jasa.

Permasalahan Pengembangan Perhutanan Sosial di Indonesia

Ada beberapa permasalahan kunci dalam pengembangan perhutanan sosial di Indonesia

sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Kebijakan pemerintah yang kurang mendukung, lemahnya koordinasi antar pihak dan peran serta masyarakat yang kurang dalam memberikan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pemerintah cenderung memberikan berbagai peraturan yang malah menyulitkan. Suatu peraturan hanya bisa dilaksanakan jika ada peraturan turunannya lagi. Bagi masyarakat pedesaan atau masyarakat yang sederhana pemikirannya diperlukan peraturan yang sederhana namun efektif dan bermanfaat. Ada peraturan pemerintah yang saling bertentangan dan peraturan pemerintah terus berubah. Peraturan pemerintah daerah cenderung kurang didukung oleh pemerintah pusat. Selain itu, proses sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai kebijakan, konsep, pendekatan atau teknologi pengelolaan perhutanan sosial di Indonesia cukup lemah.

Hak dan ruang kelola masyarakat merupakan salah satu isu kunci. Kebanyakan hutan di Indonesia dikuasai oleh negara. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hak kelola masyarakat atas hutan tersebut? Bagaimana pengaturan antara masyarakat dan pemerintah jika kawasan hutan adalah milik negara sedangkan masyarakat boleh memanfaatkan hasil hutannya? Bagaimana pemerintah mengakui hak-hak masyarakat, lembaga adat serta mendukung penguatan masyarakat di sekitar hutan atau yang hidupnya tergantung pada hutan? Jika pemerintah bisa memberikan hak konsesi pengusahaan kepada perusahaan besar mengapa tidak diberikan kepada masyarakat kecil? Pengelolaan hutan berbasis atau bersama masyarakat memerlukan kepercayaan pemerintah terhadap masyarakat. Bukti di mana-mana menunjukkan bahwa proses devolusi sulit sekali berjalan.

Perubahan hak secara tidak wajar yang dilakukan oleh beberapa pihak tertentu dalam pelaksanaan hutan kemasyarakatan (HKM) telah menyebabkan perhutanan sosial sampai saat ini masih sulit diterapkan secara utuh di lapangan. Bentuk ini telah dimodifikasi oleh beberapa orang di lapangan sehingga dianggap sebagai IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu). Model ini juga tidak menjamin partisipasi masyarakat secara utuh dalam pengelolaan. Perhutanan sosial dianggap hanya untuk urusan kayu.

Dengan adanya proses pemberian otonomi daerah ternyata banyak anggota masyarakat masuk ke dalam hutan mengambil kayu secara tidak syah atau dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menebang kayu secara tidak syah.

Proses partisipasi atau pengelolaan bersama yang sudah tumbuh secara tradisi patut diperhatikan. Banyak keluhan yang muncul saat ini bahwa pendekatan dan proses partisipasi menjadi semacam kekangan, syarat yang harus digunakan sebagai label program tetapi dalam pelaksanaanya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pihak luar yang memperkenalkan pendekatan partisipatif justru tidak melakukan proses partisipasi yang sebenarnya.

Peran Perhutanan Sosial di Masa Datang

Pengembangan perhutanan sosial menjadi salah satu harapan penting dalam pengelolaan hutan yang berorientasi bukan hanya kepentingan produksi dan pelestarian hutan tetapi juga hak-hak, martabat dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Semakin banyak pihak mengakui bahwa perhutanan sosial adalah salah satu pilihan untuk membangun pengelolaan hutan Indonesia kedepan walaupun perhutanan sosial ada dalam berbagai nama dan bentuk.

Perhutanan sosial disarankan dikembangkan untuk dapat mendukung upaya:

- Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal yang bisa menjadi bagian dari upaya pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan berbasis pengelolaan sumberdaya hutan
- Kerjasama atau kemitraan antara perusahaan-perusahaan perkayuan dengan masyarakat dan pemerintah.
- Rehabilitasi kawasan hutan yang sudah mengalami kerusakan akibat eksploitasi berlebihan. Hal ini juga dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki lahan yang cukup untuk kehidupannya.
- Pengakuan akan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan pengakuan hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola hutan termasuk memelihara dan mengambil hasilnya secara arif dan berkelanjutan
- Perhutanan sosial diharapkan menjadi salah satu unsur penting dalam kegiatan pelestarian sumberdaya hutan selain untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan rehabilitasi hutan atau reboisasi, rehabilitasi bekas kawasan konsesi maupun pemanfaatan jasa lingkungan seperti perdagangan karbon.

Guna mendukung pengembangan perhutanan sosial perlu ada proses belajar bersama, kerjasama dan pembangunan simpul belajar. Ada banyak pengalaman lapangan yang sangat kaya dari berbagai pengambil inisiatif perhutanan sosial. Pengalaman lapangan ini perlu dikoordinasi dan dipelajari untuk membangun perhutanan sosial yang diinginkan ke depan.

Sumber hukum

TAP MPR No. III/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan

TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960

Undang-undang Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967

Undang-undang Tata Ruang No. 24 tahun 1992

Undang-undang Pokok Kehutanan No. 41 tahun 1999

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1970

PP 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

SK Menteri Kehutanan ttg HKM No. 622 (1995), 677 (1998), 865 (1999) dan SK 31 (2002)

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 22 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM).



Dayak cleaning damar stone
(Foto: Alain Compost)

No. 9, Februari 2003

Kamus istilah

CBFM	Community Based Forest Management: Model pengelolaan hutan bersama di Philippina
CF (Community Forestry)	Dalam bahasa Indonesia disebut Hutan Kemasyarakatan dan Kehutanan Masyarakat
FKKM	Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat
Hutan adat	Kawasan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat adat
Hutan desa	Hutan yang berada di bawah kewenangan desa untuk dikelola demi kepentingan masyarakat desa
Hutan kampung	Bentuk prngelolaan hutan tradisional dengan kearifan dan institusi lokal yang dikembangkan di Sumatera Barat?.
Hutan keluarga	Hutan milik petani di mana sebagian lahan milik ditanami dengan pohon-pohon penghasil kayu yang banyak ditemui di Nusa Tenggara.
Hutan kemasyarakatan (HKM)	Bentuk pengelolaan hutan milik negara yang harus mendapat persetujuan atau ijin pemerintah yang diberikan melalui koperasi atau lembaga usaha kehutanan masyarakat.
Hutan rakyat	Hutan yang dikelola sendiri oleh masyarakat di lahan milik pribadi
Hutan Tanaman Industri	Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah pengembangan hutan dengan tujuan utama memproduksi kayu industri yang biasanya melibatkan tanaman-tanaman cepat tumbuh bernilai ekonomi tinggi dikembangkan oleh pemerintah dan swasta.
JFM	Joint Forest Management, model pengelolaan hutan bersama di India
KDTI	Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) adalah suatu pengakuan pemerintah secara resmi atas model pengelolaan hutan tradisional di kawasana hutan milik negara yang dikembangkan di Krui (Lampung)
Kehutanan masyarakat	Pendekatan yang dianut oleh LSM untuk semua bentuk pengelolaan hutan baik yang diperkenalkan maupun yang tradisional memperhatikan kepentingan lokal dan masyarakat adat juga. Prinsipnya selain berbasis masyarakat juga memperhatikan desentralisasi, devolusi dan dibukanya akses terhadap hutan bagi masyarakat, memadukan pengelolaan ekosistem hutan dan pengelolaan sumberdaya hutan.
Kemitraan dalam pengembangan hutan tanaman (Outgrower scheme)	Model pengelolaan hutan tanaman kerjasama antara perusahaan industri perkayuan atau HTI dengan masyarakat desa sekitar perusahaan tersebut.
Perhutanan sosial	Kadang disebut juga kehutanan sosial: semua bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta semua pihak yang berkepentingan yang dilakukan baik di kawasan milik pribadi, komunal maupun kawasan hutan milik negara dengan memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan
PHBA: Pengelolaan Hutan Bersama Secara Adaptif atau ACM (Adaptive Co-Management)	Pengelolaan hutan yang dikembangkan berdasarkan penelitian partisipatif untuk identifikasi kebutuhan dan strategi pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya setempat dikembangkan dalam lingkungan multipihak dan proses belajar bersama.
PHBM 1.	Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah model pengelolaan hutan dengan sistem bagi hasil dari tanaman kayu yang dikembangkan oleh Perum perhutani
PHBM 2.	Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat adalah model pengelolaan hutan yang dikembangkan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat bekerjasama dengan masyarakat untuk memperbaiki pola pengelolaan hutan tradisional dengan mengangkat kearifan lokal dan adat setempat.
PHOM	Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat
PMDH	Pengembangan masyarakat desa hutan (PMDH) adalah bentuk pembinaan masyarakat desa di sekitar atau di dalam kawasan HPH dalam berbagai bidang bukan hanya kehutanan tetapi juga pertanian, kesehatan ekonomi dan pendidikan
KPSHK	Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan
Sistem Hutan Kerakyatan (SHK)	Semua model pengelolaan hutan tradisional yang sudah ada di masyarakat selama puluhan bahkan ratusan tahun.
Wanatani (Agroforestri)	Perpaduan antara tanaman pertanian semusim dan atau peternakan dengan tanaman keras pepohonan atau tanaman semak berumur panjang. Wanatani adalah teknologi, pendekatan dan sistem pengelolaan lahan yang bisa menjadi bagian dari perhutanan sosial.

Warta Kebijakan ini diterbitkan secara berkala dengan tujuan mendukung kebijakan dan pelaksanaan proses desentralisasi di daerah, melalui penyampaian informasi di bidang kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam. CIFOR berupaya menterjemahkan hasil kajian CIFOR dan pihak lain ke dalam bentuk yang diharapkan mudah dibaca oleh kalangan pemerintah kabupaten dan masyarakat di daerah.

Warta Kebijakan ini diterbitkan oleh CIFOR atas dukungan Ford Foundation (FF) dan kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB). Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi alamat dibawah ini.

Kantor Pusat:
Jalan CIFOR,
Situ Gede, Sindang Barang,
Bogor 16680, Indonesia
Tel: +62 (0251) 622622
Fax:+62 (0251) 622100
E-mail: cifor@cgiar.org
website: http://www.cifor.cgiar.org

Jambi:
ACM-PAR Muara Bungo
Tel: +62 (0747) 323571
E-mail: y.indriatmoko@cgiar.org

Kalimantan Timur:
Desa Long Loreh, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur
Surat dapat dikirim melalui alamat Losmen Handayani, Malinau, Kaltim